



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 82 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Sidoarjo, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
12. Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBD.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
15. Bencana Non Alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemic, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
16. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.
17. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
18. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan adalah Bantuan Sosial yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
19. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
21. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
22. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
23. Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan dan penghentian pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.
24. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya.
25. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kejadian ke tempat yang aman sampai mendapat penanganan medis lanjutan yang memadai.
26. Sarana dan prasarana adalah alat atau fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan atau aktivitas tertentu dalam tanggap darurat, konflik sosial, dan kejadian luar biasa.
27. Pelayanan Publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, atau pelayanan administratif.
28. Mekanisme TU (Tambahan Uang) adalah mekanisme penambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak.
29. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

30. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
31. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang diajukan oleh SKPD terkait.
32. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
33. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
34. Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan
35. Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan/ Monitoring dan kegiatan Pengawasan lainnya berupa Asistensi, Sosialisasi dan Konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD terkait dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB III KRITERIA

Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang digunakan untuk:
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak;
 - c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Belanja Tidak terduga juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kriteria belanja untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah;
 - b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus dalam kurun waktu tertentu menurut jenis penyakitnya;
 - c. peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu tertentu menurut jenis penyakitnya;
 - d. jumlah penderita baru dalam periode waktu tertentu menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;
 - e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan dalam kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya;
 - f. angka kematian kasus suatu penyakit (*Case Fatality Rate*) dalam kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama;
 - g. angka proporsi penyakit (*Proportional Rate*) penderita baru pada satu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, dan/ atau penyakit tidak menular.
- (4) Belanja Tidak Terduga untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk mendanai serangkaian kegiatan pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan serta penghentian pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan akibat kecelakaan dan/atau kondisi membahayakan manusia dalam keadaan darurat.
- (5) Belanja Tidak Terduga untuk kerusakan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk mendanai serangkaian kegiatan dalam rangka mengembalikan fungsi sarana/prasarana pelayanan umum yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik dalam keadaan darurat.

Pasal 7

- (1) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
 - (3) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan bantuan sosial yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kriteria bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA-SKPD pada SKPKD.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan Perubahan DPA SKPD.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. SKPD yang membidangi ruang lingkup melakukan rapat koordinasi bersama SKPD teknis dan membuat kaji cepat kejadian yang paling sedikit memuat :
 1. Berita Acara Rapat koordinasi;
 2. Cakupan lokasi;
 3. Jumlah korban/ terdampak;
 4. Kerusakan prasarana dan sarana;
 5. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 6. Rencana kebutuhan penanganan.
 - b. Kaji cepat kejadian sebagaimana huruf a disampaikan kepada Bupati sebagai dasar untuk menetapkan status tanggap darurat untuk keadaan darurat dengan tembusan Inspektorat Daerah dan PPKD.
 - c. Berdasarkan penetapan status tanggap darurat sebagaimana huruf b, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD;
 - d. Berdasarkan pengajuan Kepala SKPD yang membutuhkan sebagaimana huruf c, PPKD melakukan verifikasi terhadap rencana kebutuhan belanja;
 - e. Dalam melakukan verifikasi rencana kebutuhan belanja sebagaimana huruf d, PPKD dapat dibantu oleh SKPD sesuai kebutuhan dan dituangkan dalam berita acara;
 - f. Berita acara sebagaimana dimaksud huruf f menjadi dasar bagi SKPD untuk mengajukan permohonan pencairan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Kepala SKPD yang membidangi urusan kebencanaan mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan RKB hasil verifikasi penggunaan dana Belanja Tidak Terduga, Keputusan Bupati mengenai penetapan status tanggap darurat, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari masing-masing SKPD teknis yang membutuhkan, dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Mendasari permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, PPKD melakukan pencairan dana Belanja Tidak Terduga melalui mekanisme TU ke rekening bendahara SKPD yang membidangi urusan kebencanaan, untuk selanjutnya dibayarkan kepada penerima.

Pasal 12

Pendanaan belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

Pasal 13

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana/prasarana pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

- a. Kepala SKPD yang membutuhkan mengajukan permohonan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak kepada Bupati disertai kaji cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Berdasarkan persetujuan Bupati dilakukan pembahasan oleh TAPD;

- c. Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 14

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk mendanai pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya diajukan oleh SKPD terkait kepada Bupati dengan dilengkapi bukti-bukti yang sah, terdiri dari:
 - a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari SKPD teknis;
 - b. surat permohonan wajib pajak/retribusi;
 - c. bukti penyetoran pendapatan asli daerah;
 - d. daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah yang dikeluarkan oleh SKPD pemungut; dan
 - e. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan dan/atau keputusan pengadilan.
- (2) Berdasarkan persetujuan Bupati atas pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Keputusan Bupati sebagai dasar pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah melalui belanja tidak terduga.

Pasal 15

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. individu/ keluarga korban dan/atau pejabat unsur kewilayahan mengajukan permohonan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi;
 - b. Kepala SKPD yang membidangi melakukan identifikasi bersama pihak desa/ kelurahan terdampak dan dapat melibatkan SKPD teknis sesuai kebutuhan;
 - c. Mendasari identifikasi sebagaimana dimaksud huruf b Kepala SKPD yang membidangi membuat RKB dan dapat melibatkan SKPD teknis sesuai kebutuhan, selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada PPKD;
 - d. RKB yang telah disetujui oleh Bupati disampaikan oleh Kepala SKPD yang membidangi sebagai dasar permohonan pencairan dana belanja tidak terduga kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari;
 - e. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi RKB dan mencairkan belanja tidak terduga kepada Kepala SKPD atau penerima bantuan paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- (2) Dikecualikan dari tahapan pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan huruf c dalam hal pemberian bantuan sosial merupakan inisiatif dari Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal pemberian bantuan sosial merupakan inisiatif dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD teknis mengajukan usulan pemberian bantuan sosial kepada Bupati disertai dengan pertimbangan, rincian penerima, dan RKB untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD teknis mengusulkan konsep Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial yang tidak direncanakan untuk ditetapkan, sebagai dasar penyaluran.

Pasal 16

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan keadaan darurat dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, juga berlaku bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang terkena bencana di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Besaran bantuan bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang terkena bencana di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

- (1) Besaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo diberikan dengan standar besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan adalah bantuan sosial inisiatif dari Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD atau telah dilakukan perubahan APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bendahara pengeluaran SKPD teknis melaksanakan penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana masa tanggap darurat.
- (2) Penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana masa tanggap darurat oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD atau dokumen yang dipersamakan yang bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada DPA-SKPD yang menyelenggarakan fungsi SKPKD.

Pasal 20

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan/ atau keperluan mendesak harus dilampiri proposal serta RAB yang telah dihitung oleh SKPD teknis terkait.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/ atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPD teknis kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan oleh TAPD.
- (4) Berdasarkan hasil pembahasan TAPD sebagaimana yang dimaksud ayat 3, ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 21

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga yang dibebankan secara langsung dilaksanakan untuk :
 - a. belanja kebutuhan keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan
 - c. belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.
- (2) Penggunaan Belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa digunakan untuk :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

Kepala SKPD yang mengajukan permohonan penggunaan Belanja Tidak Terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban penggunaan pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 23

- (1) Laporan pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penggunaan dana belanja tidak terduga dicatat pada Buku Kas Umum (BKU) tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang membidangi urusan kebencanaan.
 - b. Dana tambahan uang/TU digunakan dan dipertanggungjawabkan maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D dicairkan.
 - c. Laporan Pertanggungjawaban administratif sebagaimana yang dimaksud pada huruf b dengan dilampiri :
 1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dari kepala SKPD yang mengajukan;
 2. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan TU;
 3. BKU (Buku Kas Umum);
 4. Bukti Pembayaran Pajak dan kode ID billing; dan
 5. Nota kredit (apabila ada setor kembali);
 - d. Bukti-bukti belanja yang asli dan sah disimpan oleh SKPD pengusul Belanja Tidak Terduga sebagai pertanggungjawaban
 - e. Dalam hal penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf b diperkirakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan, SKPD yang membidangi urusan kebencanaan wajib melaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana TU maka wajib disetor kembali ke rekening kas umum daerah.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Kepala SKPD penerima Belanja Tidak Terduga melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi atau audit secara independen atas hasil monitoring dan evaluasi oleh Kepala SKPD penerima Belanja Tidak Terduga berdasarkan permintaan monitoring, evaluasi dan/atau audit oleh Kepala SKPD penerima Belanja Tidak Terduga.
- (4) Rekomendasi hasil monitoring, evaluasi dan/atau audit Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD penerima Belanja Tidak Terduga.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 82

NOREG PERBUP : 82 TAHUN 2025

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 82
TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA
DI KABUPATEN SIDOARJO

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Jabatan :
Alamat :

Berkenaan dengan pengeluaran belanja tidak terduga yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dipergunakan untuk sejumlah Rp.....(.....), dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. mempertanggungjawabkan penggunaan pengeluaran belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga kepada Bupati Sidoarjo selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Mengetahui :
Ka. SKPD Teknis

.....
NIP.

Sidoarjo, ...
Yang Menyatakan,

.....
NIP.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 82 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA
DI KABUPATEN SIDOARJO

BESARAN MAKSIMAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN
BAGI KORBAN MUSIBAH BENCANA ALAM, NON ALAM DAN/ ATAU KEBAKARAN

- A. Korban jiwa :
- a. luka ringan dan sedang diberikan bantuan maksimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
 - b. luka/ cacat berat, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang;
 - c. meninggal dunia, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per orang.
- B. Korban harta benda :
- a. individu/ masyarakat :
 1. rumah tinggal/ bangunan rusak ringan, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 2. rumah tinggal/ bangunan rusak sedang, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 3. rumah tinggal/ bangunan rusak berat, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 4. rumah tinggal/ bangunan roboh total/ rata dengan tanah, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - b. fasilitas sosial :
 1. rumah ibadah :
 - a) rusak ringan, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b) rusak sedang, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c) rusak berat, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 2. Panti Asuhan, Panti Jompo dan panti lain yang memberikan pelayanan sosial :
 - a) rusak ringan, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b) rusak sedang, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c) rusak berat, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 3. Sekolah :
 - a) Rusak ringan, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b) rusak sedang, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c) rusak berat, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI